



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **ARUZI ALIAS RUJI**
- 2 Tempat Lahir : Kapias
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1989
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Elang, Lingkungan V, Kelurahan Beting
Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjung Balai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARUZI alias RUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARUZI alias RUJI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JBE11XBK188109 Nomor Mesin JBE1E11896482
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Juni 2023

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD AZRI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-82/TBALAI/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARUZI alias RUJI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa ARUZI alias RUJI melintas didepan Gudang CH yang berada di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki, lalu pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor plat Polisi BK 2357 VAN yang merupakan milik saksi AHMAD AZRI yang ia parkirkan didepan Gudang CH tersebut dan ketika itu saksi AHMAD AZRI meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut karena terburu-buru ke toilet, melihat kunci sepeda motor tersebut masih lengket pada lubang kunci sepeda motor tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD AZRI tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati dan menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Lingkar Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemui saksi MUHAMMAD AIDIL alias AIDIL, lalu terdakwa menawarkan dan menjualkan sepeda motor milik saksi AHMAD AZRI tersebut kepada saksi MUHAMMAD AIDIL alias AIDIL dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar terdakwa dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN milik saksi AHMAD AZRI tersebut, yang mengakibatkan saksi AHMAD AZRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Azri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2357 VAN, Nomor Rangka: MH1JBE11XBK188109 dan Nomor Mesin: JBE1E-1189648 dengan BPKB yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya di depan gudang CH di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando;
- Bahwa kronologi hilangnya sepeda motor tersebut, bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi keluar dari rumah Saksi dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Balai untuk mengambil obat anak Saksi, setibanya Saksi di Rumah Sakit Umum terdapat antrian yang lama kemudian Saksi pergi ke jalan Alteri dan saat itu perut Saksi terasa sakit kemudian Saksi berhenti di depan gudang CH di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi kemudian Saksi masuk kedalam gudang CH untuk membuang air besar di dalam kamar mandi yang ada di dalam gudang CH tersebut dan setelah Saksi selesai buang air besar kemudian Saksi keluar dari dalam gudang CH dan pada saat itu Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Saksi tersebut di tempat parkirnya, dan Saksi telah melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan sepeda motor Saksi tersebut maka Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga Saksi, selanjutnya keesokan harinya Saksi membuat laporan pengaduan di Polres Tanjung Balai;
- Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor juga tidak Saksi ambil masih berada di sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi sedang terburu-buru mau ke kamar mandi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Saksi membelinya secara tunai dari dealer Honda pada tahun 2011 dengan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: I-05187563 B atas nama Ahmad Azri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Yogi Armanto di bawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2357 VAN, Nomor Rangka: MH1JBE11XBK188109 dan Nomor Mesin: JBE1E-1189648 dengan BPKB milik Saksi Ahmad Azri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Alteri, Kel. Sirantau, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya didepan gudang CH di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, karena melakukan pencurian di daerah Teluk Nibung, kemudian setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa juga merupakan pelaku yang sedang dicari-cari karena melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Ahmad Azri, yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui ada mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Azri yang bersesuaian dengan rekaman CCTV diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Alteri, Kel. Sirantau, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya di depan gudang CH di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando, saat itu Saksi Ahmad Azri meletakkan sepeda motor miliknya didepan pintu gudang CH dengan anak kunci sepeda motornya masih lengket pada lubang kunci sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor tersebut, kemudian kami mengecek rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelakunya adalah seorang laki-laki yang berjalan kaki dan melakukan pencurian tersebut seorang diri, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut;
 - BahwaTerdakwa melakukan pencurian dikarenakan kunci sepeda motornya tertinggal di sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Aidil di Jalan Lingkar Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi menjelaskan kepada Aidil bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



sepeda motor yang membelinya tersebut adalah hasil curian selanjutnya Aidil menyerahkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Aidil berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Azri mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Ahmad Azri untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Aidil Alias Aidil, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dibengkel Saya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu Saya mengunjungi bengkel sepeda motor yang berada di Jln. Lingkar Kel. Sei Merbau Ke Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat saudaranya, mendengar itu maka Saya menanyakan harga sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saya menanyakan BPKB sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut telah hilang dan Terdakwa siap bersumpah bahwa sepeda motor tersebut benar punya saudaranya yang lagi membutuhkan uang untuk berobat, mendengar sumpah tersebut maka Saya mau membeli sepeda motor tersebut kemudian Saya menawar sepeda motor tersebut, dan kami sepakati harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saya membeli sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu Saya tidak memiliki kendaraan dan setelah membeli sepeda motor tersebut kemudian Saya memakainya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saya merupakan hasil curian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2357 VAN, Nomor Rangka: MH1JBE11XBK188109 dan Nomor Mesin: JBE1E-1189648 dengan BPKB milik Saksi Ahmad Azri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Pernando;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Pernando, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN yang diletakkan di depan gudang CH tersebut, yang mana anak kunci sepeda motornya masih lengket pada lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke Jalan Lingkar, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada Aidil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa ada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, bertempat di Polsek Teluk Nibung, Saksi Yogi memperlihatkan rekaman CCTV berisi rekaman tentang terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsemer Pernando, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa yang berada di rekaman CCTV tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual sepeda motor milik Saksi Ahmad Azri untuk mendapatkan uang dan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) dalam perkara Narkotika selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Ahmad Azri untuk mengambil lalu menjual sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan, No Rangka : MH1JBE11XBK188109, No. Mesin : JBE1E1189648;
2. 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2357 VAN, Nomor Rangka: MH1JBE11XBK188109 dan Nomor Mesin: JBE1E-1189648 dengan BPKB milik Saksi Ahmad Azri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Pernando;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



3. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Pernando, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN yang diletakkan di depan gudang CH tersebut, yang mana anak kunci sepeda motornya masih lengket pada lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke Jalan Lingkar, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
4. Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada Aidil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, bertempat di Polsek Teluk Nibung, Saksi Yogi Armanto memperlihatkan rekaman CCTV berisi rekaman tentang terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsemer Pernando, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa yang berada di rekaman CCTV tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual sepeda motor milik Saksi Ahmad Azri untuk mendapatkan uang dan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Ahmad Azri untuk mengambil lalu menjual sepeda motor miliknya tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) dalam perkara Narkotika selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Aruzi Alias Ruji**, yang merupakan sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas , terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;



Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2357 VAN, Nomor Rangka: MH1JBE11XBK188109 dan Nomor Mesin: JBE1E-1189648 dengan BPKB milik Saksi Ahmad Azri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Fernando;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping doorsmer Fernando, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN yang diletakkan di depan gudang CH tersebut, yang mana anak kunci sepeda motornya masih lengket pada lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Jalan Lingkar, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada Aidil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ahmad Azri untuk mengambil maupun menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, bertempat di Polsek Teluk Nibung, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan pencurian, lalu Saksi Yogi Armanto memperlihatkan rekaman CCTV berisi rekaman tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN milik Saksi Ahmad Azri yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa yang berada di rekaman CCTV tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lalu menjual sepeda motor milik Saksi Ahmad Azri untuk mendapatkan uang dan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN milik Saksi Ahmad Azri yang semula diparkirkan di Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan gudang CH yang berada di di samping tempat pencucian kendaraan bermotor bernama Fernando dan oleh Terdakwa di ambil kemudian dibawa ke Jalan Lingkar, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, sehingga sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN milik Saksi Ahmad Azri tersebut berpindah penguasaannya dari Saksi Ahmad Azri kepada Terdakwa dengan demikian sub unsur, "mengambil barang", telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN merupakan milik Saksi Ahmad Azri, dengan demikian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN tersebut bermula karena sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN terparkir di pinggir jalan dengan keadaan anak kunci masih tertempel pada sepeda motor kemudian Terdakwa dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 2357 VAN tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ahmad Azri kemudian Terdakwa jual kepada Aidil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman, dengan demikian sub unsur dengan maksud dan memiliki barang itu dan sub unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JBE11XBK188109 Nomor Mesin JBE1E11896482 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, yang disita dari Muhammad Aidil Alias Aidil dan berdasarkan fakta hukum diketahui merupakan milik/kepunyaan Saksi Ahmad Azri serta telah selesai digunakan untuk pembuktian dan maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Azri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Juni 2023, yang telah disita dari Saksi Muhammad Azri dan telah selesai digunakan untuk pembuktian maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Azri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aruzi Alias Ruji** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JBE11XBK188109 Nomor Mesin JBE1E11896482
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Juni 2023

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Azri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parindungan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)